



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

NOMOR : 79/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 telah dinyatakan dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- b. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa Pencabutan Surat Keputusan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada huruf a, juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 60/PL.02.2-Kpt/71/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Lanjutan Tahun 2020;
- d. bahwa untuk melaksanakan instruksi Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Dinas Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia

Pemilihan ...

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 43/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Matuari Kota Bitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara ...

- Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Walikota Bitung Nomor Nomor 188.45/HKM/SK/136/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bitung untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 60/PL.02.2-Kpt/7172/Kota/ VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara

(PPS) ...

(PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 57/PK.01-BA/7172/Kota/ VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/7172/Kota/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	N A M A	L\P	JABATAN
1	GREGORIUS J. WANTAH, SE, MAP	L	SEKRETARIS
2	REINOLD R. RUMONDOR	L	STAF SEKRETARIAT
3	IVONNE T. ROTTY, SE	P	STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Matuari Kota Bitung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman ...

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Menetapkan mengaktifkan kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dengan Masa Kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang